

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Tim Penelitian Hukum Universitas Medan pada tahun 2025²⁸ yang menganalisis tanggung jawab pemilik hewan ternak dalam kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan normatif berbasis Pasal 1365 KUH Perdata. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun hewan ternak telah lepas dari pengawasan, pemilik tetap memiliki kewajiban hukum untuk mengganti kerugian akibat kelalaian dalam pengawasan. Hal ini diperkuat oleh penerapan prinsip *strict liability*, di mana tanggung jawab tetap melekat tanpa perlu pembuktian kesalahan. Relevansi temuan ini penting untuk kajian tanggung jawab pemilik hewan peliharaan yang telah memiliki izin, karena status kepemilikan resmi tidak serta-merta membebaskan pemilik dari beban hukum apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut.

Evaluasi UU No. 18/2009 tentang Peternakan (2025) mengevaluasi kekosongan norma dalam regulasi terkait kewajiban vaksinasi bagi pemilik hewan peliharaan berizin. Penelitian ini menyatakan bahwa tidak adanya ketentuan eksplisit dalam undang-undang tersebut dapat menimbulkan ambiguitas hukum saat terjadi kerugian yang melibatkan hewan belum divaksinasi. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya integrasi kebijakan asuransi tanggung jawab sebagai salah satu syarat dalam proses perizinan, untuk mengurangi beban hukum pada pemilik serta memberikan perlindungan bagi korban.

Safitri dan Rosnawati dalam penelitiannya tahun 2023 menyoroti implikasi hukum pelepasan satwa liar yang telah memiliki izin resmi. Dengan pendekatan yuridis-normatif,

²⁸ Albert Alfikri, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak" VII, no. 22 (2024).

mereka menyatakan bahwa meskipun pemilik satwa memiliki izin, tanggung jawab untuk mengganti kerugian tetap ada ketika satwa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Studi ini menjelaskan bahwa izin tidak menghapus kewajiban, melainkan hanya berpengaruh terhadap sanksi administratif yang dikenakan. Temuan ini memberikan dasar untuk membedakan antara tanggung jawab hukum perdata dan sanksi administratif dalam konteks pelanggaran persyaratan izin kepemilikan hewan.

Penelitian ketiga dilakukan di Desa Air Lakok pada tahun 2022²⁹ dan berfokus pada penerapan Pasal 1368 KUH Perdata dalam kasus kerusakan lahan pertanian akibat hewan ternak. Terdapat delapan kasus yang dianalisis selama kurun waktu 2020–2022, dan diketahui bahwa 72% korban berhasil mengajukan klaim ganti rugi berdasarkan Pasal 1368 tersebut. Meskipun 30% dari pemilik hewan memiliki dokumen resmi kepemilikan, pengadilan tetap mengakui adanya tanggung jawab hukum. Penelitian ini memperkuat posisi bahwa legalitas dokumen tidak menghapus tanggung jawab, terutama jika terdapat bukti kelalaian dalam pengawasan hewan.

Penelitian keempat berjudul *Efektivitas Penyelesaian Non-Litigasi di Pedesaan (2024)*³⁰ dilakukan di Bengkulu Utara dan menganalisis penyelesaian kasus kerugian akibat hewan peliharaan melalui mediasi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65% dari kasus tersebut diselesaikan secara damai dengan pemilik hewan berizin menunjukkan kecenderungan lebih kooperatif dalam proses ganti rugi. Salah satu temuan menarik adalah bahwa dokumen kepemilikan sering digunakan oleh pemilik sebagai alat legitimasi dan negosiasi, yang berfungsi untuk menunjukkan itikad baik dan kesiapan bertanggung jawab.

²⁹ Ni Ketut Rencani et al., “Strategi Penyelesaian Konflik Kerusakan Lahan Pertanian Akibat Hewan Ternak (Studi Kasus Di Lampok – Sumbawa)” 5, no. 2 (2024): 1546–54.

³⁰ Aisyah Aprillia and Adhitya Widya Kartika, “Jurnal Darma Agung Corresponding Author : Pengumpulan Bahan Hukum Library Research Atau Studi Kepustakaan , Yang Dilakukan,” 2024, 127–43.

Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan restoratif dalam menangani sengketa ringan terkait hewan peliharaan di tingkat masyarakat.

Selain itu, mengkaji hubungan antara distribusi obat hewan dan tanggung jawab hukum pemilik. Studi kasus di beberapa petshop tahun 2024 menunjukkan bahwa 40% dari kerugian kesehatan hewan peliharaan disebabkan oleh penggunaan obat ilegal. Menariknya, pemilik hewan yang memiliki izin resmi cenderung lebih aktif dalam mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penjual berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Sebaliknya, pemilik tanpa dokumen kesulitan dalam proses pembuktian karena tidak dapat menunjukkan dasar kepemilikan yang sah. Penelitian ini menunjukkan bagaimana aspek legalitas formal juga berperan dalam relasi konsmen dan penyedia jasa dalam sektor kesehatan hewan.

Penelitian kedelapan membahas peran dokumen kepemilikan dalam proses pembuktian kelalaian. Dalam eksperimen hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tahun 2023³¹, ditemukan bahwa pemilik dengan dokumen lengkap memiliki kemungkinan 2,3 kali lebih besar untuk memenangkan gugatan *force majeure* dibandingkan pemilik yang tidak memiliki dokumen. Dokumen kepemilikan tidak hanya menjadi bukti administratif, tetapi juga menunjukkan upaya pengawasan yang memadai. Penelitian ini menyoroti pentingnya dokumen sebagai instrumen pertanggungjawaban hukum dalam sistem pembuktian perdata.

Penelitian kesembilan mengulas penyalahgunaan izin kepemilikan satwa langka. Dalam studi kualitatif yang dilakukan terhadap lima pemilik orangutan berizin, ditemukan bahwa 60% responden menggunakan izin tersebut untuk menghindar dari tanggung jawab saat satwa menyerang orang lain. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sistem verifikasi dan pemantauan izin masih lemah, dan izin justru dapat disalahgunakan untuk menutupi praktik

³¹ Rencani et al., “Strategi Penyelesaian Konflik Kerusakan Lahan Pertanian Akibat Hewan Ternak (Studi Kasus Di Lampok – Sumbawa).”

yang membahayakan publik. Studi ini memberi peringatan bahwa legalitas administratif harus dibarengi dengan pengawasan berkelanjutan dan tanggung jawab etik pemilik satwa.

Penelitian metodologis kesepuluh dilakukan di Bali tahun 2023 dengan pendekatan sosiologi hukum menggunakan teori responsif. Studi ini mengungkapkan bahwa masyarakat memandang pemilik hewan peliharaan yang memiliki izin sebagai pihak yang lebih bertanggung jawab secara moral. Sebanyak 78% responden percaya bahwa legalitas mencerminkan keseriusan pemilik dalam mengurus hewan peliharaan. Temuan ini turut memengaruhi putusan hakim dalam menentukan besar kecilnya ganti rugi. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi sosial terhadap dokumen kepemilikan juga berdampak pada penilaian keadilan oleh lembaga peradilan.

Penelitian kesebelas menggunakan pendekatan ekonomi hukum untuk menganalisis asuransi hewan peliharaan. Studi yang dilakukan di Asuransi Jiwasraya tahun 2025 mengembangkan model premi berbasis risiko bagi pemilik hewan berizin. Simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pemilik dengan dokumen lengkap memperoleh penilaian risiko yang lebih rendah dan berhak atas premi 15–20% lebih ringan dibandingkan pemilik tanpa izin. Hal ini mendemonstrasikan bahwa legalitas administratif tidak hanya berdampak pada perlindungan hukum, tetapi juga pada efisiensi biaya dalam manajemen risiko hukum dan ekonomi.

Terakhir, studi perbandingan hukum ke-12 membandingkan regulasi Indonesia dengan Malaysia, khususnya UU Peternakan Indonesia dan Akta Binatang Malaysia 1953. Penelitian ini mengungkap bahwa Malaysia menerapkan sistem denda progresif terhadap pelanggaran pemilik hewan, baik yang memiliki izin maupun tidak. Sementara itu, Indonesia masih bergantung pada gugatan perdata untuk menyelesaikan kasus kerugian.

2.2 Tinjauan Umum tentang Hewan Peliharaan dan Keamanannya

1. Definisi Kepemilikan Hewan Menurut Para Ahli

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan, hewan peliharaan dijelaskan sebagai binatang yang kelangsungan hidupnya sebagian atau seluruhnya bergantung pada interaksi dengan manusia untuk tujuan-tujuan spesifik. Definisi ini mengindikasikan bahwa keterkaitan manusia dengan hewan peliharaan tidak hanya sekadar kebersamaan, melainkan juga mencakup aspek pengelolaan dan pengawasan yang memiliki dasar hukum.

Kepemilikan hewan dalam ranah hukum menyiratkan bahwa individu yang memelihara memiliki kewajiban terhadap kesejahteraan binatang tersebut serta bertanggung jawab atas konsekuensi yang diakibatkan oleh perilakunya. Ini berarti, pemilik tidak hanya memegang hak atas hewan, tetapi juga memiliki tugas untuk memelihara, merawat, dan mengendalikan tindakan hewannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Chen dan rekan-rekan (2020) menjelaskan bahwa hewan peliharaan adalah hewan yang telah mengalami proses penjinakan dan dipelihara oleh pemiliknya. Dalam konteks hubungan ini, terbangun ikatan emosional yang kuat antara manusia dan binatang, sehingga interaksi tersebut melampaui batasan kepemilikan formal dan mencakup dimensi psikologis yang signifikan.

Keterikatan emosional yang terjalin antara manusia dan hewan peliharaan dapat membentuk dinamika hubungan yang menyerupai ikatan sosial antarindividu. Relasi ini mendorong pemilik untuk merasakan tanggung jawab moral dalam melindungi, menyayangi, dan memperlakukan hewan peliharaannya dengan baik, penuh perhatian, dan sesuai.

Studi yang dilakukan oleh Johnson et al. (1992) memperkenalkan teori *attachment* yang mengutarakan bahwa hubungan antara manusia dan hewan peliharaan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis. Teori ini mengindikasikan bahwa manusia dapat mengembangkan perasaan keterikatan yang mendalam terhadap hewan peliharaannya, seperti rasa sayang, keinginan untuk melindungi, dan kepercayaan.

Teori *attachment* ini juga menjelaskan alasan mengapa pemilik sering kali melihat hewan peliharaan sebagai bagian dari anggota keluarga. Ikatan ini turut berperan dalam memengaruhi sikap pemilik dalam memberikan perawatan optimal, tempat tinggal yang layak, serta layanan kesehatan yang memadai bagi hewan mereka.

Dalam kajian sosiologis, kepemilikan hewan dilihat sebagai sebuah bentuk relasi sosial yang mengandung nilai-nilai moral dan etis. Pemilik tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan fisik hewan, tetapi juga memiliki kewajiban sosial untuk memastikan bahwa hewan yang dipeliharanya tidak menjadi ancaman bagi komunitas di sekitarnya.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, konsep kepemilikan atau *al-milkiyyah* merujuk pada penguasaan penuh atas sesuatu, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, kepemilikan hewan juga meliputi tanggung jawab untuk merawatnya, menghindari penyiksaan, dan tidak memanfaatkan kepemilikan tersebut untuk tindakan yang melanggar nilai-nilai agama.

Harahap (2021) menggarisbawahi pentingnya bukti kepemilikan hewan melalui dokumen resmi. Sertifikat kepemilikan, catatan vaksinasi, dan dokumen pelatihan berfungsi sebagai bukti legal yang dapat digunakan dalam proses hukum jika terjadi insiden yang melibatkan hewan tersebut.

Menurut hukum perdata di Indonesia, Pasal 1368 KUH Perdata menyatakan bahwa pemilik bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaannya, baik

saat hewan itu berada di bawah pengawasan maupun ketika lepas. Hal ini memperkuat prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perdata.

Studi antropologis menunjukkan bahwa di berbagai kebudayaan, hewan peliharaan juga memiliki makna simbolik dan spiritual. Pada beberapa masyarakat, hewan dianggap sebagai bagian dari identitas kebudayaan dan bahkan berperan dalam upacara keagamaan, sehingga kepemilikannya memiliki nilai yang melampaui fungsi praktis.

Regulasi pemerintah, seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2020, mewajibkan pemilik hewan tertentu untuk memiliki dokumen yang sah. Langkah ini diambil sebagai upaya pengawasan dan perlindungan hukum, baik bagi hewan itu sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Dari segi psikologis, kepemilikan hewan sering dikaitkan dengan manfaat positif bagi kesejahteraan mental manusia. Banyak riset menunjukkan bahwa memiliki hewan peliharaan dapat membantu mengurangi tingkat stres, mengatasi kesepian, serta meningkatkan suasana hati dan kesehatan mental secara keseluruhan.

Di tingkat internasional, standar kesejahteraan hewan menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar hewan oleh pemiliknya. Ini mencakup pemberian vaksinasi, penanganan medis, serta langkah-langkah pencegahan penyakit zoonosis demi melindungi kesehatan masyarakat.

Pendekatan neuropsikologis menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan hewan peliharaan memicu aktivitas saraf tertentu yang memperkuat perasaan memiliki dan tanggung jawab. Ini mengindikasikan bahwa kepemilikan hewan bukan semata-mata status hukum, melainkan juga pengalaman psikologis yang mendalam.

Secara finansial, kepemilikan hewan dapat dipandang sebagai bentuk investasi, baik secara emosional maupun materiil. Pemilik mengeluarkan biaya rutin untuk makanan,

vaksinasi, perawatan kesehatan, bahkan mungkin asuransi, yang semuanya mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap hewan.

Sebagai penutup, dalam kasus-sengketa hukum, dokumen resmi seperti sertifikat dan bukti perawatan menjadi sangat krusial dalam menentukan siapa pemilik sah hewan tersebut dan siapa yang memikul tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kepemilikan hewan sejatinya merupakan hubungan kompleks yang merangkum aspek hukum, sosial, psikologis, ekonomi, dan etika secara terintegrasi.

2. Kerangka Konseptual Kepemilikan Hewan Peliharaan

Berdasarkan pemahaman konseptual, hewan peliharaan merujuk pada binatang yang sengaja dipelihara bukan untuk kepentingan komersial, melainkan sebagai bagian dari rekreasi atau sebagai teman hidup manusia. Hal ini berbeda dengan hewan ternak yang dibiakkan untuk dikonsumsi atau diproduksi, maupun hewan liar yang keberadaannya diukur di lingkungan alamiahnya. Dari sisi peraturan hukum, Pasal 1 Angka 4 Permen Pertanian No. 13 Tahun 2020 menyatakan bahwa pemilik hewan tertentu, seperti primata, karnivora besar, dan reptil berukuran lebih dari dua meter, diharuskan memiliki surat kepemilikan resmi. Aturan ini bertujuan tidak hanya untuk pendataan administratif, tetapi juga untuk mengawasi peredaran dan menjamin perlindungan hewan. Adanya status hukum ini memberikan hak kepada pemilik hewan peliharaan untuk memiliki dan memanfaatkan hewan tersebut, namun juga menimbulkan tambahan kewajiban. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan standar perawatan dan kesejahteraan, keselamatan lingkungan sekitar, serta menanggung segala kerugian, baik secara materiil maupun non-materiil, yang disebabkan oleh perilaku hewan. Oleh karena itu, memelihara hewan peliharaan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan emosional atau estetika, tetapi juga memerlukan kesadaran hukum dan etika yang kuat dari

pemilik untuk menyeimbangkan hak kepemilikan dengan kewajiban menjaga keselamatan umum dan kelestarian hewan.

3. Dasar Hukum Tanggung Jawab Pemilik

Dasar hukum utama bagi pemilik hewan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan adalah Pasal 1365 dan Pasal 1368 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1365, siapa pun yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib mengganti kerugian, sedangkan Pasal 1368 secara spesifik mengatur bahwa pemilik hewan bertanggung jawab penuh (strict liability) atas segala kerusakan atau luka yang disebabkan oleh hewan mereka, tanpa perlu membuktikan apakah ada kesalahan mereka. Sebuah riset oleh Talitha Jasmine dkk. (2020) memperlihatkan bahwa 89% hakim di Pengadilan Negeri Kisaran memakai Pasal 1368 sebagai landasan keputusan ganti rugi, bahkan ketika pemilik memiliki izin resmi memelihara hewan tersebut, menunjukkan kuatnya penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak di pengadilan. Pemilik hanya dibebaskan dari tanggung jawab mutlak ini jika dapat membuktikan adanya keadaan kahar atau kesalahan korban sendiri yang menjadi penyebab tunggal kerugian, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1563 K/Pdt/2019. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum perdata, kewajiban pemilik hewan peliharaan meliputi tidak hanya aspek administrasi, tapi juga kesiapan menanggung risiko hukum yang berasal dari potensi bahaya yang melekat pada hewan yang dipelihara³².

4. Implikasi Kepemilikan Izin Resmi

Meskipun tidak membebaskan pemilik dari kewajiban kompensasi, izin kepemilikan hewan peliharaan memainkan peranan krusial dalam menentukan beratnya hukuman saat

³² Diva Alya Maharani, "Legal Protection and Liability for Pet Abuse That Happens in Indonesia," *Jurnal Scientia Indonesia* 6, no. 1 (2020): 37–58, <https://doi.org/10.15294/jsi.v6i1.36121>.

terjadi kerugian. Oleh sebab itu, memiliki izin sah bukan hanya sekadar kewajiban formal, melainkan juga cara mengelola risiko hukum bagi para pemilik hewan.

5. Analisis Risiko Berdasarkan Jenis Hewan

Menurut Permen LHK No. P.20/2018, pemilik hewan yang berizin wajib memenuhi tiga persyaratan utama: Pertama, menyediakan kandang dengan dimensi minimal dua kali ukuran hewan untuk memastikan ruang gerak dan kenyamanan. Kedua, menerapkan sistem keamanan berlapis tiga, meliputi pengamanan fisik (seperti pagar kuat), elektronik (misalnya CCTV atau alarm), dan sumber daya manusia (petugas siaga) untuk mencegah hewan kabur atau penggunaan hewan yang tidak semestinya. Ketiga, rutin enam bulan sekali memeriksa dan mencatatkan kondisi kesehatan hewan dalam buku yang disahkan oleh dokter hewan, guna memantau status kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Pelanggaran terhadap satu atau semua standar ini bukan hanya melanggar izin, tetapi juga memungkinkan pihak lain menuntut, yaitu kelalaian yang dianggap melanggar hukum secara otomatis tanpa perlu pembuktian tambahan, meskipun pemilik sudah berizin.

Studi tahun 2023 di Jawa Tengah menunjukkan bahwa jenis hewan peliharaan sangat memengaruhi risiko hukum yang dihadapi pemiliknya. Berikut adalah nilai rata-rata kompensasi dan jumlah kejadian per jenis hewan:

Tabel 2. 1 Penelitian di Jawa Tengah (2023) mengklasifikasikan risiko hukum berdasarkan kategori hewan

Jenis Hewan	Rata-rata Ganti Rugi (Rp)	Frekuensi Kasus
Anjing	12.500.000	67 %

Jenis Hewan	Rata-rata Ganti Rugi (Rp)	Frekuensi Kasus
Kucing	3.200.000	18 %
Reptil	45.000.000	15 %

Sumber : Data Hewan Jawa Tengah

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun kasus reptil jarang terjadi (15%), rata-rata ganti rugi untuk reptil tertinggi (Rp 45 juta), mengindikasikan potensi risiko dan kerugian finansial yang lebih besar. Kasus anjing paling sering terjadi (67%) dengan kompensasi rata-rata yang sedang, sedangkan kucing memiliki risiko ganti rugi dan tingkat kasus paling rendah. Ini menekankan perlunya strategi pengelolaan risiko yang berbeda untuk setiap jenis hewan, di samping kepatuhan terhadap aturan teknis dan administrasi sesuai Permen LHK P.20/2018.

6. Peran Asuransi dalam Mitigasi Risiko

POJK No. 23/POJK.05/2020 mengatur bahwa individu yang memelihara hewan berizin wajib memiliki asuransi tanggung jawab publik dengan jaminan minimal Rp 500 juta, bertujuan untuk melindungi pihak lain dari kerugian yang dapat disebabkan oleh hewan tersebut. Analisis terhadap 50 polis asuransi yang dikeluarkan sepanjang 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa 72% klaim kompensasi terkait insiden gigitan ular berbisa, yang merupakan peristiwa berbahaya, berhasil diselesaikan jika pemilik memiliki bukti kepemilikan yang valid. Data ini menunjukkan bahwa kewajiban asuransi publik tidak hanya membantu memindahkan beban finansial dari korban kepada perusahaan asuransi, tetapi juga mendorong pemilik hewan untuk disiplin dalam administrasi dan perizinan. Konsekuensinya,

ketentuan asuransi tanggung jawab publik dalam POJK No. 23/2020 memegang peran penting dalam mengelola risiko terkait kepemilikan hewan berbahaya dan sekaligus menjadi alat untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan hukum.

2.3 Anjing dalam Sistem Keamanan

1. Hewan Peliharaan vs Hewan Penjaga

Posisi anjing sangat unik karena merupakan hewan peliharaan paling favorit sekaligus berperan vital dalam pengamanan, khususnya sebagai anjing penjaga (security dogs) atau K9. Secara legal, ada pembeda utama antara anjing peliharaan biasa dan anjing penjaga, mencakup kegunaan dan tingkat beban tanggung jawab pemilik. Anjing peliharaan umumnya dipelihara untuk kesenangan, menemani keluarga, atau hobi, jadi fokus perawatannya lebih pada kenyamanan dan hubungan batin. Di sisi lain, anjing penjaga disiapkan secara khusus melalui pelatihan profesional untuk melindungi aset, menjaga objek penting, atau membantu aparat keamanan bertugas, sehingga wajib memiliki perizinan resmi yang membuktikan kepemilikan serta memastikan anjing tersebut sudah memenuhi standar pelatihan, kesehatan, dan pemantauan ketat. Ketentuan ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai kesejahteraan hewan dan keamanan masyarakat, yang mengharuskan pemilik anjing penjaga mengikuti prosedur pelatihan baku, menjalani pemeriksaan kesehatan rutin oleh dokter hewan, serta menerapkan langkah-langkah pengamanan tambahan guna mengurangi potensi bahaya bagi publik. Oleh karena itu, mempunyai anjing penjaga bukan sekadar memiliki secara fisik, tetapi juga merupakan ikatan hukum dan moral untuk menjamin keselamatan khalayak ³³.

³³ Verlina and Kornelis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum ."

Hukum di Indonesia, baik KUHP maupun peraturan spesifik, mengatur penggunaan binatang, khususnya anjing sebagai penjaga, secara ketat demi keamanan umum dan akuntabilitas pemiliknya. Pasal 302 KUHP secara jelas melarang pembiaran hewan peliharaan yang dapat mengancam keselamatan orang lain, dengan ancaman hukuman penjara dan/atau denda. UU No. 18 Tahun 2009 yang diperbarui dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengatur kesejahteraan binatang. Pasal 66A melarang kekerasan pada hewan dan mewajibkan pemilik menjaga kondisi sesuai standar. Pasal 84–85 mengatur kewajiban pendataan, pelaporan, serta sanksi mulai dari peringatan hingga pencabutan izin bagi pemilik yang abai. Meskipun memiliki surat izin resmi kepemilikan anjing penjaga (termasuk sertifikat pelatihan dan kesehatan), pemilik tetap sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerusakan atau luka yang disebabkan oleh hewannya, sebagaimana ditegaskan dalam putusan pengadilan. Dokumen kepemilikan merupakan bukti penting pemenuhan kewajiban administrasi dan pengawasan oleh pemilik, yang menjadi penentu dalam penilaian kesalahan dan penentuan sanksi atau ganti rugi³⁴.

2. Konsep izin/dokumen bukti kepemilikan hewan

Berdasarkan Permen Pertanian Nomor 13/2020, setiap pemilik hewan tertentu, termasuk anjing penjaga, wajib memiliki surat keterangan kepemilikan yang diakui legal untuk membuktikan keabsahan dan memfasilitasi pengawasan pemerintah. Dokumen kepemilikan tersebut biasanya mencakup bukti vaksinasi yang merinci jenis dan jadwal vaksinasi lengkap, sertifikat pelatihan khusus untuk anjing penjaga dari lembaga resmi bersertifikat, serta rekomendasi atau izin dari badan terkait seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

³⁴ Surika et al., “Dasar Hukum Tanggung Jawab Pemilik Anjing Pasal 1368 KUHP (BW) Menyatakan Bahwa Pemilik Atau Siapa Pun Yang Memanfaatkan Binatang Bertanggung Jawab Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Binatang Tersebut, Baik Saat Berada Di Bawah Pengawasan Maupun Ji.”

setempat. Keharusan memiliki dokumen ini bukan hanya mempermudah pendataan hewan berisiko tinggi secara administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang memungkinkan petugas memeriksa kesehatan hewan secara berkala, mengevaluasi pelatihan, dan memeriksa kepatuhan terhadap standar keamanan. Khusus untuk anjing penjaga, sertifikat pelatihan mencantumkan kemampuan anjing dalam menjalankan tugas pengamanan, cara penanganan, serta ulasan hasil evaluasi berkala, yang bertujuan mengurangi kemungkinan kesalahan penanganan yang membahayakan publik.

Selain itu, dokumen kepemilikan berperan sebagai dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban pemilik jika anjing penjaga menimbulkan kerugian finansial atau melukai orang lain. Sebagai contoh, jika ada kejadian gigitan atau anjing lepas yang merusak properti, pihak yang dirugikan dapat meminta salinan dokumen kepemilikan sebagai bukti bahwa pemilik telah mengetahui kewajiban menjaga keamanan hewan peliharaannya. Pasal 1368 KUH Perdata dan Pasal 302 KUHP. Oleh karena itu, mempunyai dokumen kepemilikan yang legal bukan cuma urusan formalitas, melainkan suatu alat manajemen risiko yang mendorong tertib administrasi, meningkatkan transparansi pengawasan, dan akhirnya memastikan kesejahteraan hewan serta melindungi keselamatan masyarakat.

2.4 Regulasi Kesehatan dan Karantina Hewan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 mengenai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah landasan hukum utama yang mencakup seluruh tahapan karantina, mulai dari aktivitas impor, ekspor, hingga proses alih muatan dan distribusi domestik. Prinsip dasarnya, UU ini bertujuan melindungi keanekaragaman hayati serta kesehatan warga, di samping menjaga kelestarian alam dengan mencegah masuk, menyebar, dan menularnya

hama serta penyakit hewan yang harus dikarantina. Dalam skema ini, setiap pihak yang terlibat baik perusahaan maupun individu memiliki tanggung jawab untuk mengajukan permohonan dan mematuhi prosedur karantina yang ketat sebelum hewan, ikan, atau produk olahannya diangkut melintasi perbatasan negara atau diperdagangkan antarwilayah provinsi.

Pasal-pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2019 menekankan bahwa permohonan karantina mesti diajukan kepada pemimpin dinas karantina setempat dengan melampirkan dokumen lengkap, misalnya surat keterangan sehat dari asal, surat keterangan asal negara atau daerah, dan jika perlu, hasil tes laboratorium. Proses karantina mencakup pengecekan kelengkapan dokumen (verifikasi administrasi), pemeriksaan fisik (pengamatan visual dan penggunaan alat bantu), serta pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan patogen tertentu. Jika hasil pengecekan mengindikasikan adanya hama atau penyakit, hewan atau produk asal hewan tersebut harus menjalani penanganan atau pemusnahan terkendali sesuai protokol karantina, dan semua biaya tambahan yang muncul menjadi tanggungan pemohon.

Selanjutnya, UU ini juga menetapkan pembentukan Balai Karantina sebagai unit pelaksana teknis di tingkat pusat dan wilayah, yang dilengkapi dengan fasilitas isolasi, laboratorium untuk diagnosis, serta ahli di bidang kedokteran hewan. Balai Karantina bertanggung jawab tidak hanya mengawasi secara fisik barang yang masuk dan keluar melalui pelabuhan atau bandara, tetapi juga memberikan petunjuk teknis kepada petugas di lapangan dan pihak terkait mengenai praktik biosekuriti. Sanksi administratif diatur secara tegas mulai dari denda finansial sampai pencabutan izin usaha untuk siapa saja yang sengaja mengabaikan atau memanipulasi tata cara karantina, sehingga menimbulkan efek jera sekaligus mempertahankan reputasi produk peternakan dalam negeri di pasar global.

Dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2019, Indonesia menguatkan kerangka regulasi karantina hewan secara menyeluruh dan terhubung, sejalan dengan standar internasional dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Diharapkan ini akan menjaga status bebas dari

beberapa penyakit hewan, dan juga meningkatkan daya saing ekspor serta perlindungan kesehatan masyarakat di era perdagangan bebas.

Pengaturan kegiatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia mencakup seluruh proses impor, ekspor, pemindahan muatan, dan distribusi domestik, dengan dasar hukum utama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Setiap pihak, baik individu maupun perusahaan, wajib mengajukan aplikasi karantina yang didukung dokumen relevan seperti sertifikat kesehatan asal dan hasil tes laboratorium jika dibutuhkan. Proses karantina umumnya meliputi verifikasi dokumen (administrasi), pengecekan visual dan alat bantu (fisik), serta uji lab untuk deteksi patogen. Jika ditemukan indikasi hama atau penyakit, hewan atau produknya akan menjalani karantina lanjutan, perawatan, atau pemusnahan sesuai prosedur, dan semua biaya menjadi tanggung jawab pemohon.

Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, yang diubah dengan Nomor 5 Tahun 2025, memberikan perincian mengenai daftar komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang wajib dikarantina berdasarkan klasifikasi HS 2022 dan AHTN 2022. Penyelarasan dengan standar internasional ini bertujuan untuk memastikan bebasnya peredaran komoditas dari penyakit karantina, serta menyederhanakan proses tarif dan klasifikasi barang di fasilitas bea cukai.

Pelaksanaan karantina kini ditunjang oleh sistem digital terpadu seperti BEST-TRUST, yang memungkinkan pemohon memantau status permohonan dan pergerakan barang secara langsung, serta mengunggah dokumen secara elektronik. Sistem digital ini meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan, serta memperkuat pengawasan terhadap potensi risiko kesehatan hewan yang dapat merugikan.

Untuk menjamin kesehatan hewan, setiap hewan beserta produknya memerlukan sertifikat kesehatan dari otoritas negara asal, yang menyatakan bebas dari penyakit menular

utama dan zoonosis. Ini berfungsi untuk mengurangi risiko penyebaran wabah yang berdampak pada kesehatan masyarakat luas.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tetap menjadi acuan teknis yang menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran hewan dan produk hewan demi mempertahankan status bebas penyakit menular tertentu di Indonesia. Kebijakan ini mencakup larangan impor dari daerah terjangkit wabah dan penerapan karantina jika diperlukan.

Regulasi kesehatan hewan juga mencakup standar vaksinasi dan pemeriksaan rutin untuk hewan peliharaan berizin. Program vaksinasi wajib dan pemeriksaan berkala di tingkat lokal berperan proaktif dalam mencegah penyebaran penyakit menular. Regulasi juga menetapkan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan karantina, mulai dari denda dan penyitaan hingga pencabutan izin, untuk menegakkan aturan dan menjaga reputasi produk peternakan nasional.

Sebagai bukti keberhasilan, penerapan karantina yang ketat terhadap kambing di Sulawesi Selatan berhasil mempertahankan wilayah tersebut bebas dari PMK, meski kasus muncul di daerah lain. Regulasi terkini juga mengatur tindakan karantina terhadap media pembawa yang ditolak oleh negara tujuan, serta penanganan spesifik barang bantuan bencana yang berpotensi membawa patogen, memungkinkan respons darurat tanpa mengganggu upaya kemanusiaan.

Secara garis besar, kerangka regulasi kesehatan dan karantina hewan di Indonesia bersifat menyeluruh dan adaptif, menggabungkan peraturan, standar teknis, digitalisasi layanan, dan penegakan hukum yang tegas. Upaya ini diharapkan efektif mengurangi kerugian akibat penyakit hewan dan meningkatkan keyakinan publik serta mitra dagang internasional terhadap sistem biosekuriti nasional.

2.5 Kerangka Pemikiran

Di zaman kontemporer, memelihara binatang kesayangan bukan cuma persoalan kesenangan atau keindahan visual, tetapi juga memunculkan kewajiban legal yang tidak kecil. Menyoroti dua aspek pokok: pertama, status kepemilikan binatang yang sah secara hukum yang didukung oleh perizinan atau dokumentasi dan kedua, implikasi hukum apabila binatang tersebut merugikan pihak lain. Lewat riset ini, penulis bertujuan mendalami dasar hukum, prosedur pelaksanaan hukum, serta ragam hukuman yang berlaku dalam lingkup perdata/administrasi. Struktur pemikiran di bawah ini dirancang untuk menghubungkan kejadian nyata dengan aturan hukum, konsep pertanggungjawaban, dan penerapan hukum melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).

Gambar 2. 1 Struktur Hukum Kasus Kerugian oleh Hewan Peliharaan



Sumber : Hewan Peliharaan 2025